

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG - 32 /NB.1/2019**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**ATAS NAMA PT SIAR PERDANA ASURANSI**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan mempertimbangkan bahwa Perusahaan telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) karena belum menyampaikan Laporan Semester II Tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor: KEP-14/NB.1/2019 tanggal 22 April 2019, menetapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pialang asuransi terhadap PT Siar Perdana Asuransi.


Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan, PT Siar Perdana Asuransi dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk:

1. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah Kebayoran Center, Jl. Kebayoran Baru Kompleks Kebayoran Centre Blok A 12-15, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 1224.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 13 MEI 2019  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini